

E. FUNGSI PENUNJANG

1. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembagian urusan mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 urusan perencanaan merupakan urusan wajib konkuren yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan perencanaan bukan termasuk urusan wajib maupun pilihan, namun sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, seperti Dokumen RTRW, Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo 2005-2025 diperlukan beberapa penyesuaian terkait Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan penyelarasan RPJPD 2005-2025, RTRW dengan RPJMD 2016-2021.

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh OPD dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Wonosobo, guna terwujudnya sistem perencanaan yang menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi. Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan juga mendukung pencapaian misi kedua RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.842.102.986,00 atau sebesar 0,51% dari total APBD Tahun 2016 sebesar Rp 1.945.936.335.686,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 10.316.526.560 atau sebesar 95,15% yang digunakan untuk membiayai belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Program yang terkait dengan belanja langsung diantaranya program yang sifatnya rutin, misalnya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta untuk membiayai program dan kegiatan prioritas tahun 2016 diantaranya program perencanaan pembangunan, program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan sosial budaya dan program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam. Adapun rincian program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.E.1.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	7.464.635.968	7.047.648.986
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	544.278.300	531.482.050
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	730.407.700	727.365.531
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	7.000.000	1.963.006
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.682.736.500	2.587.555.981
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.330.400.000	1.302.554.491
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	894.813.486	794.907.250
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	250.000.000	247.050.569
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.025.000.000	854.770.108
B	Belanja Tidak langsung	3.377.467.000	3.268.877.574
1	Belanja Pegawai	3.377.467.000	3.268.877.574
	Gaji dan Tunjangan	2.467.867.000	2.388.641.074
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	909.600.000	880.236.500
	Total	10.842.102.986	10.316.526.560

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Guna mendukung capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo setiap tahun melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan pada Tahun 2016 diantaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang sebagai dasar pelaksanaan penyusunan RKPD Tahun 2017 dan wadah untuk menyatukan dan mensinkronkan perencanaan bottom

up, top down, politik, teknokratis dan partisipatif. Dengan mendasarkan pada isu strategis, tantangan dan arah kebijakan Kabupaten Wonosobo tahun 2017, Tema yang diangkat pada Musrenbang Tahun 2016 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 adalah "Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan".

Proses perencanaan merupakan proses dengan siklus yang panjang mulai dari Musrenbang, penyusunan Renja OPD, Penyusunan RKPD, Penyusunan KUA PPAS untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan RAPBD dan ditetapkan menjadi APBD, oleh sebab itu diperlukan suatu sistem perencanaan yang mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan serta terintegrasi dengan data yang akurat sebagai pendukung perencanaan. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) dan Data Terintegrasi. Pengembangan SIPP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga penyusunan dan penetapan dokumen lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Pengembangan SIPP ini sesuai dengan amanat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 30 ayat 1, bahwa "Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah".

Terpilihnya Eko Purnomo, S.E, M.M dan H. Agus Subagiyo M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang dilantik pada tanggal 16 Februari 2016 memiliki konsekuensi wajib Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun RPJMD maksimal 6 bulan sejak dilantik. RPJMD ini pada hakekatnya merupakan penjabaran visi misi Bupati Terpilih dalam Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. RPJMD memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum, program, target kinerja dan kegiatan indikatif dalam kerangka kebijakan dan pendanaan indikatif Kabupaten Wonosobo.

RPJMD disusun sebagai pedoman jangka menengah daerah selama 5 tahun. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Wonosobo ditetapkan melalui Perda No. 10 tahun 2016. Selain sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo selama lima tahun ke depan, RPJMD juga sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan pedoman penyusunan RKPD tiap tahun.

Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan siklus yang tidak bisa dipisahkan, suatu proses yang harus berkorelasi, oleh karenanya setiap tahun Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus meningkatkan monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan monitoring terhadap proses perencanaan pembangunan, antara lain pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan pemantauan, evaluasi, dan kajian kebijakan.

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

Perencanaan pembangunan harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan kebijakan dari pusat maupun perubahan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo itu sendiri, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 melakukan Review dokumen RPJPD 2005-2025. Review ini didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan isu-isu strategi, dimana dokumen RPJPD 2005-2025 sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, disebabkan penyusunan RPJPD terlebih dahulu sebelum ditetapkan Permendagri 54 Tahun 2010 ini. Review RPJPD dilakukan dengan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan OPD dan lembaga terkait dengan didampingi tenaga ahli/narasumber dari MAP UGM untuk menggali informasi dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kab Wonosobo 2005-2025.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat maka pemerintah kabupaten Wonosobo menyusun dan menyampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD) kepada DPRD dan Kemendagri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 247 disebutkan pula perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah (data profil). Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau yang disingkat SIPD ini merupakan instrumen pendukung program pembangunan daerah yang amat penting dan strategis sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah. SIPD merupakan sistem pengelolaan data informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah dengan pemanfaatan sistem informasi. SIPD ini merupakan dokumen hasil pengolahan data dan informasi yang berasal dari seluruh OPD dan instansi terkait di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan sistem ini secara umum diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Guna mendukung capaian program perencanaan pembangunan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya Fasilitasi Peningkatan Investasi Daerah, Fasilitasi Kegiatan FEDEP, Fasilitasi Kegiatan Klaster, Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster, Fasilitasi Klaster UMKM Terintegrasi (DBHCHT), Analisis LP2B Kabupaten Wonosobo, Pendampingan dan FGD PUD, Fasilitasi Badan Hukum Badan/Lembaga/Ormas, Fasilitasi Agropolitan dan Pembuatan Profil Potensi Daerah.

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

Fasilitasi peningkatan investasi daerah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendorong minat investasi dan meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah. Bentuk kegiatan ini adalah koordinasi dengan atase perdagangan terkait rencana investasi perusahaan Singapura di Wonosobo dalam bidang pengolahan dan pemasaran carica.

Fasilitasi Kegiatan FEDEP bertujuan untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. FEDEP merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kelembagaan klaster. Bentuk kegiatannya berupa rapat koordinasi pokja FEDEP, peningkatan kapasitas klaster melalui pelatihan Role Model Pembuatan SOP klaster gula jawa dan Pameran Produk Unggulan Daerah.

Dalam rangka mempromosikan, memperluas jaringan pemasaran produk-produk klaster dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 terus dilakukan Promosi Klaster dan Promosi Investasi dan Produk Unggulan Daerah melalui ajang pameran produk unggulan UMKM dan klaster di Paragon Mall Semarang. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya klaster usaha yang mandiri, terjalinnya kemitraan usaha, tersusunnya rekomendasi kebijakan berupa Dokumen Perencanaan Ekonomi. Untuk mendorong terbentuknya klaster kategori berkembang, terstandarisasinya produk gula jawa, bertambahnya jumlah anggota klaster gula jawa dan meningkatnya jumlah rantai nilai klaster domba maka pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Klaster. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan berupa workshop penyusunan bisnis plan klaster domba dan klaster gula jawa, praktek SOP klaster gula jawa dan workshop pengolahan daging domba.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengambil inisiatif untuk memanfaatkan Aula B Terminal Mendolo sebagai rumah produksi sekaligus sebagai tempat wisata edukasi berbasis klaster serta untuk menampilkan produk unggulan Kabupaten Wonosobo terutama untuk klaster. Namun sebagai tempat wisata edukasi berbasis klaster, belum memiliki sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Wonosobo melalui kegiatan Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster menyediakan sarana prasarana pendukung berupa meja, kursi, AC, korden dan sebagainya untuk meningkatkan kapasitas Komplek Wisata Edukasi Terminal Mendolo sebagai tempat wisata edukasi berbasis klaster yang representatif.

Untuk mendukung peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi serta investasi pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Fasilitasi Klaster UMKM Terintegrasi (DBHCHT). Bentuk kegiatan berupa pameran produk unggulan di Komplek Wisata Edukasi Mendolo yang melibatkan klaster dan UMKM sebagai ajang promosi produk-produk UMKM.

Ditengah besarnya tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besar terutama tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk. Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU Nomor 41/2009 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam rangka perlindungan LP2B tersebut maka pada tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Analisis LP2B Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di kabupaten Wonosobo. Di samping itu, teridentifikasinya luasan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan sebagai dasar penyusunan perda LP2B Kabupaten Wonosobo.

Pendampingan dan FGD PUD bertujuan untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Wonosobo. Bentuk kegiatan berupa penyelenggaraan "Carica Day" yaitu minum carica bersama secara gratis sebagai bentuk pengenalan produk unggulan daerah Wonosobo (Carica) yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Wonosobo. Disamping itu juga dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Produk Unggulan Daerah (PUD) Sehingga dihasilkan Data Kajian Produk Unggulan Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 yang mengamanatkan bahwa penerima bantuan dari pemerintah harus berbadan hukum, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dan yayasan yang akan mengajukan pembentukan badan hukum dalam wadah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum Kelompok Usaha Masyarakat. Pada Tahun 2016 berhasil memfasilitasi pembentukan badan hukum kepada 91 kelompok masyarakat dan 3 yayasan.

Dalam rangka pengembangan Kawasan Agropolitan Rojonoto sebagai kawasan strategis dan prospektif yang mempunyai tujuan untuk memicu kegiatan agribisnis dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah, maka pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Fasilitasi Agropolitan melalui review master plan dan rapat-rapat koordinasi. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan agropolitan. Hasil yang diharapkan adalah bahwa perencanaan kawasan agropolitan sesuai dengan kondisi eksisting, selain itu diharapkan terjadi peningkatan pemasaran hasil produksi di kawasan agropolitan.

Pembuatan Profil Potensi Daerah bertujuan untuk meningkatkan minat Investasi di Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan film potensi ekonomi kabupaten Wonosobo yang memuat data-data terkait promosi potensi ekonomi dan wisata kabupaten Wonosobo.

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Guna mendukung capaian program perencanaan sosial budaya, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua), Pemberdayaan Pendamping PKH, Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dan Festival Kemanusiaan Wonosobo Berkelanjutan, Fasilitasi Pencapaian SDGs, Fasilitasi Tim KHPPIA, Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Penyusunan RAD Pangan dan Gizi, Review Masterplan Pendidikan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Kegiatan Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua) dilaksanakan melalui forum-forum koordinasi Tim PUS, road show peningkatan pendidikan oleh Bupati/Wakil Bupati beserta anggota forum PUS ke 15 kecamatan, monitoring 15 kecamatan dalam rangka pendataan sekolah ramah anak dan pendataan anak putus sekolah. Selanjutnya dilakukan penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam bentuk buku sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perencanaan PUS 2016.

Sebagai daerah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) maka Pemda Wonosobo berkewajiban untuk menyediakan alokasi APBD Kabupaten. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui APBD Tahun 2016 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Pendamping PKH. Realisasi kegiatan ini berupa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping PKH 15 kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program PKH dan meningkatkan kapasitas pendamping PKH.

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencapaian SDGs direalisasikan dengan melakukan Sosialisasi Indikator SDGs untuk seluruh OPD. Tujuan semua OPD dapat memahami indikator yang akan dilaksanakan di masing-masing OPD yang tertuang dalam SDGs.

Kegiatan lain pada program perencanaan sosial budaya adalah Festival Merdeka untuk Kemanusiaan dan Wonosobo Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan mengarusutamakan Wonosobo Ramah HAM sebagai implementasi Perda tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Sebagai sebuah event, kegiatan ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI. Kegiatan ini meliputi aksi, apresiasi dan edukasi melibatkan komunitas, pameran tentang Wonosobo Ramah HAM serta berbagai penyelenggaraan workshop dan dialog terkait isu Ramah HAM di bidang pendidikan dan sosial dan ekonomi. Tema utama yang dibangun adalah geliat komunitas untuk menuju Wonosobo yang ramah HAM dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi seni budaya komunitas lintas budaya untuk Wonosobo Ramah HAM dan deklarasi yang ditandatangani Pimpinan Daerah beserta komunitas. Secara manajemen kegiatan, event Festival Merdeka juga melibatkan kolaborasi dengan, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pertamina, Friedrich Naumann Stiftung (FNS), LSM Save The Children. Kegiatan ini direncanakan menjadi agenda

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

rutin tahunan, untuk memberikan refleksi bersama dalam isu nasionalisme, integrasi, kepedulian dan solidaritas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan Fasilitasi Program Kelangsungan Hidup Pertumbuhan Perkembangan Ibu dan Anak di Kabupaten Wonosobo ini melalui kegiatan Koordinasi Tim DTPS MPS, Koordinasi Tim Pokja PAUD, Koordinasi Tim Pokja MBS dan Review Program KHPPIA. Disamping itu juga melakukan audit sosial maternal perinatal Kematian Ibu dan Bayi bagi Puskesmas dan Kecamatan dan evaluasi pelayanan ibu hamil di puskesmas 15 kecamatan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi program KHPPIA di bidang pendidikan dan kesehatan terutama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan pendidikan ibu dan anak. Selain itu dengan adanya Review Program KHPPIA, dapat menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi) dan dana penunjang dari APBD Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dan meningkatkan kapasitas TKPKD. Pelaksanaan kegiatan berupa studi banding kemiskinan ke Pemda Banyuwangi dan penyusunan dokumen Laporan LP2KD dan dokumen Laporan Kinerja TKPKD.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi bertujuan sebagai acuan OPD dalam merencanakan program pangan dan gizi. Bentuk kegiatan ini meliputi sosialisasi semua indikator program yang masuk dalam OPD terkait dan penyusunan dokumen perencanaan RAD

Penyusunan Buku Masterplan Pendidikan sudah dilaksanakan pada tahun 2011, Sehubungan dengan telah tersusunnya RPJMD 2016-2021 maka perlu dilakukan Penyusunan Evaluasi Buku Masterplan Pendidikan dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian antara strategi pendidikan dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi garam beryodium bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Kegiatan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Kegiatan ini bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan Sidak Pasar dan pembelian alat tes kit dan bahan untuk melakukan tes tingkat konsumsi garam beryodium masyarakat yang sesuai SNI.

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Guna mendukung program ini dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Program Pusat (Pamsimas, Mitra Prima, PPSP, PPIP, dll) untuk pengawalan proses terhadap program-program yang dilaksanakan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Wonosobo seperti kegiatan PAMSIMAS, Penyusunan JAKSTRADA, inventarisasi

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

bangunan-bangunan bersejarah sebagai bahan masukan Wonosobo Kota Pusaka dan kebutuhan dokumen RPJMD.

5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Guna mendukung program ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Fasilitasi TEPPRA, Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Pembangunan dan monev (DAK, Bantuan Provinsi, POBL, Administrasi Pembangunan), Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan, Pembinaan Jasa Konstruksi, Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK, Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Pengadaan sarana prasarana PPHP, Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pembuatan Sistem Manajemen Terpadu dan Pengadaan Almari Arsip Dan Buku Referensi ULP.

c. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Capaian kinerja fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan pada tahun 2016 baik berdasarkan indikator kinerja RPJMD 2016-2021 maupun indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika dilihat dari indikator kinerja pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Apabila dilihat dari indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 seperti pada tabel IV.E.1.2 mengalami peningkatan, diantaranya persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu 100%, persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD 100%, persentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu 100%, Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat sebesar 0,16 dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 2,8085 menjadi 2,9632. Dari sisi penyerapan anggaran juga meningkat dari 86,78% menjadi 89,83%. Secara terperinci capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan tahun 2016 di tabel berikut:

Tabel IV.E.1.2
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016
1	% Tersedianya informasi RTR wilayah Kabupaten beserta rencana rinci melalui peta analog dan dilegalisasi	68,75%	68,75%

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016
2	% RDTR yang dilegalisasi	0	0
3	% dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	70%	100%
4	% kesesuaian program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD	85%	100%
5	% kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD	70%	DTT
6	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,8085 (tinggi)	2,9632 (tinggi)
7	% OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu	70%	100%
8	% serapan kegiatan dan anggaran	86,78%	89,83%
9	% aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan	26%	36%
10	% keterisian format data dan informasi dalam SIPD	80%	100%
11	% ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	DTT	77%
12	% dokumen perencanaan sosbud yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	75%	70%
16	% kenaikan jumlah desa yang menjadi pusat pertumbuhan	0%	0%
17	Tingkat aksesibilitas (panjang jalan,/luas wilayah)	79,20%	79,20%
18	% kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan SDA	DTT	50%
19	% kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) yang dilegalisasi	0%	0%
20	% panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang	40%	45%

Tabel IV.E.1.3
Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
3	Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Ada	Ada

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan adalah:

Tabel IV.E.1.4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Permasalahan	Solusi
1	Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring, evaluasi maupun hasil kajian/telaah, dianggap masih belum memadai sehingga validitas data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan masa depan masih lemah	Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara kelembagaan maupun desain instrumen data dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua OPD
2	Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang, hanya terfokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur, sedangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pemerintahan sosial budaya belum tergalih dengan baik.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skala prioritas dan kewenangan daerah melalui berbagai media, seperti : pameran perencanaan pembangunan, media cetakan (Leaflet, booklet, poster) video informasi tentang perencanaan pembangunan.
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Musrenbang yang diakomodir dalam dokumen APBD	Penetapan pagu wilayah kecamatan (PWK) untuk memberikan batasan dan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan kemasakan pelaksanaan Musrenbang yang lebih menarik
4	Belum terintegrasinya e-planning dengan e-budgeting serta belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan pendekatan perencanaan dalam anggaran	Integrasi e-planning dengan e-budgeting serta penyusunan dokumen perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratis, topdown, bottom up dan partisipatif sejak awal

IV.E.1.Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Permasalahan	Solusi
4	Adanya ego atau kepentingan sektoral yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;	Meningkatkan efektifitas koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta mendorong keterbukaan, berfikir logis dan komprehensif dalam melihat suatu permasalahan pembangunan.